LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. URUSAN WAJIB

a. Urusan Bidang Pendidikan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan
		nasional dan provinsi.
		2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
		pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan
		strategis tingkat provinsi dan nasional.
		3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan .
		4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
		pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
		5. Pemberian Izin pendirian serta pencabutan Izin satuan pendidikan dasar, satuan
		pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal.
		6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan Sekolah Dasar dan
		pendidikan menengah bertaraf internasional.
		7. Pemberian dan pencabutan Izin pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah
		berbasis keunggulan lokal.
		8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada
		pendidikan dasar dan menengah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi
		10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan Sekolah Dasar dan menengah bertaraf
		internasional.
		11. Peremajaan dan/atau pemutahiran data dalam sistem infomasi manajemen
		pendidikan nasional.
		12. Penyelenggaraan akreditasi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
		pendidikan non formal.
		13. Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah
		dan pendidikan non formal.
		14. Perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.
		15. Penetapan usulan pendirian sekolah negeri.
		16. Penetapan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat.
2. Pembiayaan		1. Perencanaan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
		pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya.
		2. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan
		dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
		3. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
		pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya.
		4. Pemberian bea siswa bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, pendidikan
		menengah, dan bantuan biaya pendidikan non formal.
		5. Pemberian biaya pendidikan bagi siswa yang rawan putus sekolah untuk pendidikan
		menengah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Kurikulum		1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
		pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
		2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,
		pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan non formal.
		3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan
		dasar pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
		4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
		pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pendidikan menengah dan
		pendidikan non formal.
		5. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
		pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
		6. Penyusunan dan penetapan kalender pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
		pendidikan non formal.
		7. Penyelenggaraan penerimaan dan perpindahan peserta didik baru pada pendidikan
		dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
		8. Penyusunan dan penetapan program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kurikulum
		muatan lokal pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non
		formal.
		9. Penyusunan pedoman alat bantu belajar.
		10. Perencanaan penetapan pendirian dan penutupan pendidikan dasar, pendidikan
		menengah, dan pendidikan non formal.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Sarana dan Prasarana	SUB-SUB BIDANG	11. Penelitian dan pengesahan Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau ijazah pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 12. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Information Communication Technology (ICT) pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional dan internasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 4. Penyusunan standar baku sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
		 5. Penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian dan pendayagunaan sarana dan prasarana pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 6. Pengadaan buku pelajaran modul dan bahan ajar pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 7. Penyusunan perencanaan pengadaan, rehabilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		8. Pengawasan dan pendistribusian penggunaan Blangko STTB dan/atau ijazah, raport,
		prograss raport, format penilaian dan sejenisnya pada pendidikan dasar, pendidikan
		menengah, dan pendidikan non formal.
5. Pendidik dan Tenaga		1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
Kependidikan		pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai
		kewenangannya.
		2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk
		pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
		non formal sesuai kewenangannya
		3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten.
		4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
		kependidikan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
		menengah dan pendidikan non formal.
		5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
		usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
		6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia
		dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal selain
		karena alasan pelanggaran ketentuan/peraturan perundang-undangan.
		7. Pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri pada satuan pendidikan dasar,
		pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		8. Pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
		dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
		9. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
		pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
		sesuai dengan bidang tugasnya.
		10. Pengelolaan data dan informasi, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
		kependidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
		11. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan karir pendidik dan tenaga
		kependidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
		non formal.
6. Pengendalian Mutu	Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
Pendidikan		pendidikan non formal.
		2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian semester, ujian
		sekolah, dan ujian nasional pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
		pendidikan non formal .
		3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi pada
		pendidikan menengah kejuruan
		4. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian semester, ujian sekolah dan uji kompetensi
		5. Penyelenggaraan ujian semester dan ujian tengah semester pada satuan pendidikan
		dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Penyelenggaraan ujian sekolah pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
	2. Evaluasi	 Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional dan internasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
	3. Akreditasi	 Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Pelaksanaan pembinaan evaluasi diri pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
	4. Penjaminan Mutu	 Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan .
7. Pendidikan masyarakat	1. Kebijakan	Pemberian serta pencabutan Izin penyelenggaraan pada satuan pendidikan kesetaraan
	2. Pembiayaan	 Pembiayaan untuk sosialisasi publikasi dalam penyelenggaraan pada satuan pendidikan kesetaraan Pemberian kompensasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan kesetaraan
	3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pada satuan pendidikan kesetaraan.
	4. Pengendalian mutu pendidikan	Pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan.
8. Pendidikan Seni Budaya	1. Pelestarian	 Pelestarian nilai-nilai seni budaya dan budi pekerti pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Penanaman rasa cinta seni budaya bangsa pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
	2. Pembinaan	1.	Pembinaan karya seni budaya melalui muatan lokal pada pendidikan dasar, pendidikan
			menengah, dan pendidikan non formal.
		2.	Pembinaan bibit unggul bidang seni budaya pada pendidikan dasar, pendidikan
			menengah, dan pendidikan non formal
	3. Pengembangan	1.	Pelaksanaan pengembangan bakat dan kreativitas seni budaya pada tingkat pendidikan
			dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
		2.	Pengembangan potensi sekolah di bidang seni budaya pada pendidikan dasar,
			pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
	4. Pendidikan dan pelatihan	1.	Pendidikan dan pelatihan cabang-cabang seni budaya pada pendidikan dasar,
			pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
		2.	Pendidikan dan pelatihan bagi guru pembina seni budaya pada pendidikan dasar,
			pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
	5. Apresiasi dan Pameran Seni	1.	Pelaksanaan pentas seni siswa pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
			pendidikan non formal.
		2.	Pelaksanaan apresiasi seni siswa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
			pendidikan non formal.
		3.	Pelaksanaan pameran karya seni rupa siswa pada pendidikan dasar, pendidikan
			menengah, dan pendidikan non formal.
		4.	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pendidikan seni dan budi pekerti pada
			tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal

b. Urusan Bidang Kesehatan

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa .
	Penyakit	2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
		3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu
		4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
		dan wabah .
		5. Pembinaan peran serta masyarakat
	2. Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
		2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	Penyelenggaraan survailans gizi buruk .
		2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk .
		3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.
	dan Masyarakat	2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder .
		3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan
		kepulauan .
		4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai ketentuan/peraturan
		perundang-undangan.
		5. Pemberian rekomendasi Izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
		6. Pemberian Izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit pemerintah Kelas C, Kelas
		D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis,
		rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran
		komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
		7. Penyelenggaraan kesehatan keluarga
2. Pembiayaan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi
Kesehatan	, ,	lokal.
		2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
		3. Bimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan.
3. Sumber Daya	Peningkatan Jumlah, Mutu dan	Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
Manusia Kesehatan	Penyebaran Tenaga Kesehatan	2. Pendayagunaan tenaga kesehatan .
		3. Pelatihan teknis skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai
		ketentuan/peraturan perundang-undangan
		5. Pemberian Izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan,
Kesehatan	dan Keterjangkauan Harga Obat Serta	reagensia dan vaksin
	Perbekalan Kesehatan	2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan
		3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
		4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
		5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.
		6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat
		Tradisional (IKOT).
		7. Pemberian Izin apotik dan toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan	Penyelenggaraan promosi kesehatan .
	Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	
	dan Pengembangan Upaya Kesehatan	
	Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
	Kesehatan	perumusan kebijakan Daerah.
		2. Pengelolaan asuransi kesehatan Daerah .
		3. Implementasi penapisan Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		kesehatan .
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri .
	4. Peningkatan Pengawasan dan	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan .
	Akuntabilitas	
	5. Pengembangan Sistem Informasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) .
	Kesehatan (SIK)	

c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengendalian Dampak	1. Pengelolaan Limbah Bahan	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 .
Lingkungan	Berbahaya dan Beracun (B3)	2. Izin pengumpulan limbah B3 pada kecuali minyak pelumas/oli bekas.
		3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada .
		4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat .
		5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.
		6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
		7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	 Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah.

SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Pengelolaan Kualitas Air dan	1. Pengelolaan kualitas air .
Pengendalian Pencemaran Air	2. Penetapan kelas air pada sumber air .
	3. Pemantauan kualitas air pada sumber air .
	4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air .
	5. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan
	air limbah ke air atau sumber air.
	6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan
	penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak
	terduga lainnya.
	7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .
	8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
	9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
4. Pengelolaan Kualitas Udara dan	1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak .
Pengendalian Pencemaran Udara.	2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
	3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara
	4. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
	dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak
	bergerak.
	5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	Pengendalian Pencemaran Air 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	 Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	 Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan . Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak . Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau	1. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan
	Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan	pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah
	Produksi Biomassa	nasional.
		2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
		3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang
		berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak .
		4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa .
	8. Penanggulangan Pencemaran dan	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.
	Kerusakan Lingkungan Akibat	2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
	Bencana	3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI)	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang
	dan Standar Kompetensi	pengelolaan lingkungan hidup pada .
	Personil Bidang Lingkungan Hidup	
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi	1. Penetapan kebijakan di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan
	Lingkungan	sumber daya alam dan lingkungan kabupaten.
		2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan
		sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
		3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan
		lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	11. Penerapan Sistem Manajemen	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,
	Lingkungan, Ekolabel, Produksi	produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi
	Bersih, dan Teknologi Berwawasan	dan konsumsi yang berkelanjutan pada .
	Lingkungan	
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Daerah.
		2. Penyelenggaraan Diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan
		hidup.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
	Hidup	
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan .
	15. Perjanjian Internasional di Bidang	1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang
	Pengendalian Dampak Lingkungan	pengendalian dampak lingkungan .
		2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim.
	Atmosfir	2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan .
		3. Pemantauan dampak deposisi asam .
	18. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati . Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati . Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati . Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati . Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati .
		6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati .

d. Urusan Pekerjaan Umum

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah.
		2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.
		3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.
		4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu
		Daerah.
		5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di dan/atau pada wilayah sungai dalam
		satu Daerah.
		6. Pembentukan komisi irigasi di Daerah.
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian Izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan
		pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.
		2. Penetapan dan pemberian Izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan
		air tanah.
		3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber
		daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.
		4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran
		bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam
		daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah.
		5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air .

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air di Daerah.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	 Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah. Pengendalian daya rusak air yang berdampak . Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air . Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
		 dalam satu Daerah Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Daerah
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kabupaten:
		1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota
		berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar
		daerah dan antar kawasan.
		2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/Desa dan jalan
		kota.
		3. Penetapan status jalan kabupaten/Desa dan jalan kota.
		4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan
		jalan kota.
	2. Pembinaan	Pembinaan jalan kabupaten :
		a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur
		penyelenggara jalan kabupaten/Desa dan jalan kota.
		b. Pemberian Izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang
		manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
		2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/Desa dan jalan
		kota.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	Pembangunan jalan kabupaten:
		a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota.
		b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta
		pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/Desa dan jalan kota.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota.
		d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kabupaten:
		a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota.
		b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/Desa dan jalan
		kota.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah
		kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
		2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan
		perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS
		perkotaan dan pedesaan .
		2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan
		perdesaan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembangunan	 Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara Pemerintah Daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Daerah. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di Daerah Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Daerah.
	4. Pengawasan	 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	 Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di Daerah. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Daerah. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Pemberian Izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di Daerah.
		2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di Daerah termasuk
		kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di
		Daerah.
		2. Pengembangan SPAM di wilayah Daerah untuk pemenuhan SPM.
		3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada Kecamatan, Pemerintah Desa,
		serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan
		SPAM.
		4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Daerah.
		5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air .
		6. Penanganan bencana alam di Daerah.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM
		yang berada di Daerah.
		2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di
		wilayahnya.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah
		kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
		2. Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara PS air limbah di Daerah.
		3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK. yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
		Pemerintah Provinsi.
		4. Pemberian Izin penyelenggaraan PS air limbah di Daerah.
	2. Pembinaan	Penyelesaian masalah pelayanan di Daerah.
	2. I chilomatai	Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan
		pengembangan PS air limbah.
		3. Penyelenggaraan (bantek) pada Kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok
		masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk Daerah dalam rangka memenuhi
		SPM.
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah.
		3. Penanganan bencana alam tingkat lokal.
	4. Pengawasan	Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di daerah.
		2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Daerah.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten
		mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
		2. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan di Daerah.
		3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
		Pemerintah Provinsi.
		4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan .
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan
		masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Daerah.
		2. Pemberian bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok
		masyarakat di Daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Daerah.
		2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Daerah.
	4. Pengawasan	Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di Daerah.
		2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di Daerah
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan
		nasional dan provinsi.
		2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah
		kabupaten berdasarkan SPM yang disusun Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan
	2. I Chiomani	genangan di Daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan
		penanggulangan banjir di wilayah Daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
		2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di Daerah.
		3. Penyusunan rencana induk PS drainase.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di Daerah.
		2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di
		Daerah.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba)	
	dan Lingkungan Siap Bangun	
	(Lisiba) yang berdiri sendiri:	

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	a.Pengaturan	1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di Daerah.
		2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di Daerah.
	1.0	
	b.Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Daerah.
		2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan
		Kasiba/Lisiba.
		3. Penetapan Izin Lokasi Kasiba/Lisiba di Daerah.
	c. Pengawasan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Daerah.
		2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Daerah.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan:	
	a. Pengaturan	1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman
		kumuh/nelayan di Daerah.
		2. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di
		Daerah.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Daerah.
		2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Pengawasan	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di Daerah.
		2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Daerah.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah.
	3. Pembangunan Kawasan	
	a.Pengaturan	1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di Daerah.
		2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di Daerah.
	b.Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di Daerah.
		2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Daerah.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah.
9. Bangunan Gedung dan	1. Pengaturan	1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu
Lingkungan		pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional
		2. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
		3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah.
		4. Penyelenggaraan IMB gedung.
		5. Pendataan bangunan gedung.
		6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi
		permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
		7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pembinaan	 Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	 Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	 Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi .
		2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi .
		3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi.
		4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi
		5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
		6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	Pengawasan tata lingkungan .
		2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan
		pekerjaan konstruksi.

e. Urusan Bidang Penataan Ruang

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengaturan		1. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di Daerah.
		2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
		3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah
		dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
		4. Penetapan kawasan strategis di Daerah.
2. Pembinaan		Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
		2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
		3. Pendidikan dan pelatihan.
		4. Penelitian dan pengembangan.
		5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang di Daerah
		6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
		7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
		2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis di daerah
		3. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWK.
		4. Penyusunan program dan anggaran Daerah.di bidang penataan ruang.
		5. Pemanfaatan kawasan strategis di Daerah.
		6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.
		8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerahdan kawasan lintas daerah
		bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
		9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
		10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang
		Kawasan Strategis di Daerah.
		11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan
		ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis di Daerah.
		12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan
		kawasan strategis di Daerah.
		13. Pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.
		14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis di Daerah.
		15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di
		Daerah.
		16. Pemberian Izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.
		17. Pembatalan Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.
		18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang
		di Daerah.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di Daerah.

f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Perumusan Kebijakan	1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di
		Daerah.
		2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah.
		3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Daerah
		Kecamatan/Desa.
		4. Pelaksanaan SPM di Daerah.
		5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara Daerah dengan
		swasta, dalam dan luar negeri.
		6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di Daerah
		7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di
		Daerah.
		8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan
		di Daerah.
		9. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan di Daerah.
		10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan
		kawasan perdesaan di Daerah.
		11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan
		wilayah dan kawasan di Daerah.
		12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan di Daerah.
		14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan di
		Daerah.
		15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan di
		Daerah.
		16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil di
		Daerah.
		17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di Daerah.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah.
	Koordinasi	2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah.
		3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan
		luar negeri di Daerah.
		4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa
		dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di Daerah.
		5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah.
		6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan
		di Kecamatan/Desa.
		7. Konsultasi pelayanan perkotaan di Daerah.
		8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/ Desa.
		9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di Daerah.
		10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		perdesaan di Kecamatan/ Desa.
		11. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.
		12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di Daerah.
		13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di
		Kecamatan/Desa.
		14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan
		kawasan di Daerah.
		15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di
		Kecamatan/Desa.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah.
		2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan/Desa.
		3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di
		Kecamatan/Desa.
		4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar
		Kecamatan/Desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di
		Daerah.
		5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
		perkotaan skala kabupatenMonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
		wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.
		6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		cepat tumbuh dan andalan di Daerah. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan di Daerah. 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Daerah.
	4. Penelitian dan pengembangan	 Penetapan kebijakan penelitian dan pengembangan. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan lembaga pelitian dan perguruan tinggi. Penyelenggaraan pelayanan perizinan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pengkayaan hasil-hasil penelitian baik hasil penilitian sendiri maupun sumbersumber penelitian lainnya.

g. Urusan Bidang Perumahan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
		2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
		3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka
		penerapan sistem pembiayaan.
		4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Daerah.
		5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di Daerah
		6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan
		rumah sewa.
		7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah
		8. Evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah
	2. Perbaikan	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan.
		2. Penyusunan NSPM Daerah bidang pembiayaan perumahan.
		3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka
		penerapan sistem pembiayaan.
		4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Daerah
		5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di Daerah
		6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.
		7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah
		8. Evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1. Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan daerah di
		bidang perumahan.
		2. Peninjauan kembali kesesuaian ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang
		perumahan di Daerah.dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan di atasnya.
		3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada di
		Daerah.
		4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan di Daerah.
		5. Pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan
		dan strategi nasional perumahan.
		6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.
		7. Pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi,
		perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,
		industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
		8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU di
		daerah.
		9. Pelaksanaan hasil sosialisasi.
		10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
		11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
		12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik
		BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha
		industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan
		pengembang di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan
		perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
		14. Perumusan RPJP dan RPJM di Daerah
		15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan di Daerah.
		16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan
		melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat
		kegiatan, perdagangan/produksi.
		17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan
		Rusus dengan Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan.
		18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba
		serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan tanah, PSU umum.
		19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta
		pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan
		seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan di
		Daerah.
		2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana di Daerah.
		3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di Daerah.
		4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.
		5. Penetapan harga sewa rumah.
		6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan di
		Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan
		dengan dana tugas pembantuan.
		2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan,
		perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
		3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.
		4. Pembentukan kelembagaan perumahan di Daerah.
		5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan
		perumahan.
		6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat
		dengan acuan umum SPM nasional.
		7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
		perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
		perumahan swadaya.
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.
		3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		pembangunan perumahan swadaya.
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
		7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang
		lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
		kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		8. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
		Daerah.
		9. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan
		perumahan swadaya.
4.	2. Pemugaran	1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan
		perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
		perumahan swadaya.
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
		3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		pembangunan perumahan swadaya.
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung
		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		pembangunan perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang
		lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
		kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
		Daerah.
		8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan
		swadaya.
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
		perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
		perumahan swadaya.
		2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
		3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
		4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		pembangunan perumahan swadaya.
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung
		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		pembangunan perumahan swadaya.
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang
		lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
		kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
		Daerah.
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan
		perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
	4. Perluasan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan
			perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
			perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
			pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
			pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang
			lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
			kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
			Daerah.
		8.	Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan
			swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
	5. Pemeliharaan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan
			perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
			perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung
			pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung
			pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang
			lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
			kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
			Daerah.
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan
			perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
	6. Pemanfaatan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan
			perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
			perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung
			pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung
			pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		6.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang
			lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
			kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
			Daerah.
		8.	Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan
			swadaya.

SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Sistem Pengembangan	1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan.
Kawasan	2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
	Permukiman Daerah (RP4D).
	3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di Daerah.
	4. Penyusunan RP4D di Daerah
	5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan
	RP4D di Daerah.
	6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di
	Daerah.
2. Kawasan Skala Besar	1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan
	pengelolaan kawasan skala besar.
	2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
	skala besar di Daerah.
	3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di
	Daerah.
	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
	kawasan skala besar di Daerah.
	5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala
	besar di Daerah.
	1. Sistem Pengembangan Kawasan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Kawasan Khusus	1. Penetapan kebijakan dan strategiDaerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan
		pengelolaan kawasan khusus.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
		khusus di Daerah.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
		kawasan khusus di Daerah.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
		khusus
	4. Keterpaduan Prasarana	1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana
	Kawasan	kawasan.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di
		Daerah.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di
		Daerah.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Keserasian Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan
		lingkungan hunian berimbang.
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan
		hunian berimbang di Daerah.
		3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di
		Daerah.
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan
		lingkungan hunian berimbang di Daerah.
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian
		berimbang di Daerah.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang
Perundang-undangan dan		perumahan di Daerah.
Pertanahan untuk Perumahan		2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-
		undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
		bermukim di Daerah.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-
		undangan bidang perumahan di Daerah.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
		Daerah.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
		Daerah.
		9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
		ruang dan penataan pertanahan di Daerah.
		10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
		ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang
		perumahan di Daerah
		2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-
		undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam
		bermukim di Daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-
		undangan bidang perumahan di Daerah
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
		Daerah
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
		Daerah.
		9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
		ruang dan penataan pertanahan di Daerah
		10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
		ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Perbaikan	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakanDaerah tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan
		bidang perumahan di Daerah.
		2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-
		undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam
		bermukim di Daerah.
		4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-
		undangan bidang perumahan di Daerah.
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
		Daerah.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.
	5. Pemeliharaan	 Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.
		6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.
		7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah.
		8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.
		9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
		12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.
		2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang- undangan terkait di bidang perumahan.
		3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundangundangan bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
		 Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
6. Pembinaan Teknologi dan	Pembangunan Baru	penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah. 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan
Industri		bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemugaran	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	3. Perbaikan	 Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	4. Perluasan	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pemeliharaan	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.
	6. Pemanfaatan	 Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.

h. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

SUB BIDANG		SUB-SUB	BIDANG		RINCIAN URUSAN
1. Kepemudaan	1.	Kebijakan	di	bidang	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan di Daerah:
		Kepemudaan			a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
					b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
					c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.
					d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
					e. Kemitraan dan kewirausahaan.
					f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan
					(IMTAQ).
					g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
					h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
					i. Peningkatan prasarana dan sarana.
					j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
					k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
					I. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
					m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan di Daerah :
		a. Aktivitas kepemudaan yang berdi daerah, provinsi, nasional dan internasional.
		b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan di daerah.
		c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
		d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.
		e. Kerjasama antar kecamatan di daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan di Daerah :
		a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.
		b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
		c. Koordinasi antar kecamatan di daerah.
		d. Koordinasi instansi antar kabupaten dalam dan atau luar provinsi.
	4. Pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan di Daerah:
		a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
		b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
		c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang
		kepemudaan.
		d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan
		pemerintahan di bidang kepemudaan.
		e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di
		bidang kepemudaan.
		f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
		pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
		h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang
		kepemudaan.
2. Olahraga	Kebijakan di bidang keolahragaan	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan di Daerah :
		a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
		b. Penyelenggaraan keolahragaan.
		c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
		d. Pengelolaan keolahragaan.
		e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
		f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
		g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
		h. Pendanaan keolahragaan.
		i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
		j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
		k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan
		olahraga.
		Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
		m. Pengembangan manajemen olahraga.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
		o. Pengembangan IPTEK olahraga.
		p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
		q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
		r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
		s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
		t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
		u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
		v. Kriteria lembaga keolahragaan.
		w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani
		masyarakat.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan di Daerah:
		a. Aktivitas keolahragaan di daerah, provinsi, nasional dan internasional.
		b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan di daerah.
		c. Kerjasama antar kecamatan di daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.
		d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
		e. Pendanaan keolahragaan.
		f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
		g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan di Daerah :
		a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait
		b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
		c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
		d. Koordinasi antar kecamatan di daerah.
		e. Koordinasi instansi antar kabupaten dalam dan atau luar provinsi.
	4. Pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan di Daerah :
		a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
		b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
		c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
		d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
		e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten.
		f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
		g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
		pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
		h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang
		keolahragaan.
		i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
		j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
		k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

i. Urusan Bidang Penanaman Modal

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah
		dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan Rencana Strategis Daerah
		sesuai dengan program pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah
		Provinsi.
		2. Perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam di Daerah
		terhadap penyelenggaraan kebijakan & perencanaan pengembangan penanaman
		modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
		3. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah
		Kabupaten dibidang penanaman modal meliputi:
		a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
		b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka
		dengan persyaratan.
		c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat
		prioritas tinggi di Daerah.
		d. Penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah
		kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia
		termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
		e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non
		fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Penetapan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada
		ketentuan/ peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijaka	n 1. Sub Bidang Kerjasama	1. Pelaksanaan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia
Penanaman Modal	Penanaman Modal	usaha di bidang penanaman modal di Daerah.
		2. Pelaksanaan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di
		bidang penanaman modal di Daerah.
	2. Sub Bidang Promos	1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian
	Penanaman Modal	bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di Daerah
		2. Pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar
		negeri
		3. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi di Daerah
	3. Sub Bidang Pelayanar	1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan
	Penanaman Modal	pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan
		Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
		kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
		2. Pemberian Izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi
		kewenangan Daerah.
		3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau
		pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memeiliki kewenangan
		perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah
		4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang
		menjadi kewenangan Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Sub Bidang Pengendalian	1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan
	Pelaksanaan Penanaman Modal	penanaman modal di Daerah.
		2. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman
		modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah provinsi.
	5. Sub Bidang Pengelolaan Data dan	1. Pengkajian, perumusan dan penyusnan pedoman tata cara pembangunan dan
	Sistem Informasi Penanaman	pengembangan sistem infor masi penanaman modal.
	Modal	2. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang
		terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah
		Provinsi.
		3. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi
		proyek penanaman modal di Daerah.
		4. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah.
	6. Sub Bidang Penyebarluasan,	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman
	Pendidikan dan Pelatihan	modal.
	Penanaman Modal	2. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama
		luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan
		sistem informasi penanaman modal di daerah kepada aparatur Pemerintah dan dunia
		usaha;
		3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal di Daerah.

j. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran
		koperasi.
		2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi di
		Daerah.
		3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi di Daerah.
		4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan,
		pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi di Daerah.
		5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah
		di Daerah.
		6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di Daerah.
		7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di Daerah.
2. Pemberdayaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:
		a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di daerah sesuai dengan kebijakan
		Pemerintah;
		b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP
		di Daerah;
		c. Pembinaan KSP dan USP di Daerah;
		d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP
		di Daerah;

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP di Daerah yang tidak
		melaksanakan kewajibannya;
		2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan
		koperasi di Daerah.
		3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi di Daerah.
		4. Perlindungan kepada koperasi di Daerah.
3. Pemberdayaan UKM		1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha
		kecil di tingkat nasional – daerah meliputi:
		a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
		b. Persaingan;
		c. Prasarana;
		d. Informasi;
		e. Kemitraan;
		f. Perijinan;
		g. Perlindungan.
		2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional daerah meliputi:
		a. Produksi;
		b. Pemasaran;
		c. Sumber daya manusia;
		d. Teknologi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional daerah meliputi: a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM di Daerah.

k. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk di Daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di Daerah.
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah.
		2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi
		kependudukan di Daerah, meliputi:
		a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
		b. Pendaftaran perubahan alamat;
		c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
		d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
		e. Pendaftaran pindah datang antar negara;
		f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara;
		g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
		h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
		i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah.
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk di Daerah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil di Daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di Daerah.
	3. Penyelenggaraan	 Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil di Daerah. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan di Daerah meliputi: Pencatatan kelahiran; Pencatatan lahir mati; Pencatatan perkawinan; Pencatatan perceraian; Pencatatan kematian; Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; Pencatatan perubahan nama;

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
		i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;
		j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
		k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
		Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil di Daerah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil di Daerah.
	Sumber Daya Manusia	
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil di Daerah.
3. Pengelolaan Informasi	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah.
Administrasi Kependudukan		
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan
		informasi administrasi kependudukan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah.
		2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data di Daerah.
		3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data
		sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen
		penduduk.
		4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
		5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah.
		6. Pembangunan bank data kependudukan di Daerah
		7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan.
		8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta
		pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
		9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
		10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan di Daerah
		11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta
		pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi
	Sumber Daya Manusia	kependudukan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	 Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan di Daerah. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk di Daerah.
	2. Penyelenggaraan	 Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan di Daerah.
	2. Penyelenggaraan	 Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada di Daerah. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan di Daerah. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan di Daerah.
	4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan di Daerah.

l. Urusan Bidang Ketenagakerjaan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan,	1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, penetapan kebijakan
	Pembinaan, dan Pengawasan	Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
		ketenagakerjaan di Daerah.
		2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)
		penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah.
		3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di
		Daerah.
		4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Daerah.
		5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja
		mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem
		informasi ketenagakerjaan di Daerah.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring
	(SDM) Aparatur	evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
		ketenagakerjaan di Daerah.
		2. Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan
		bidang ketenagakerjaan di Daerah.
		3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi
		pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
		ketenagakerjaan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan di Daerah. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di Daerah. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja di Daerah. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas di Daerah. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di Daerah.
		4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja di Daerah.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	 Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja di Daerah. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja di Daerah. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan
		Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan di Daerah
		7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan
		dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan di Daerah.
		8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa
		kerja/job fair di Daerah.
		9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan di
		Daerah
		10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan
		tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
		11. Penerbitan SPP AKL di Daerah.
		12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga
		sukarela Indonesia yang akan beroperasi di Daerah.
		13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan
		lembaga sukarela di Daerah
		14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
		15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya di Daerah.
		16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di Daerah.
		17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi
		tepat guna di Daerah.
		18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan
		sektor informal serta program padat karya di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga	1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di Daerah.
	Kerja Luar Negeri	2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di Daerah.
		3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan
		TKI yang pelaksanaannya di Daerah.
		4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Daerah.
		5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI.
		6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran
		dana perlindungan TKI di Daerah.
		7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri di
		Daerah.
		8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
		9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di
		Daerah.
		10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di Daerah.
		11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial	1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya
	dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	satu wilayah Daerah.
		2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan
		perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu)
		wilayah Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah
		Daerah.
		4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang
		berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan
		pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala
		berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
		5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang
		berdomisili di kabupaten atas rekomendasi Pemerintah dan /atau Pemerintah
		Provinsi.
		6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan
		penutupan perusahaan di Daerah.
		7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan di daerah
		8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator,
		konsiliator, arbiter di Daerah.
		9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang
		wilayahnya meliputi kabupaten.
		10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan di Daerah.
		11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada Gubernur.
		12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Daerah.
		13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan di Daerah.
		14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial di
		Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		15. Verifikasi keanggotaan SP/SB di Daerah.
		16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan
		melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi.
		17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam
		lembaga-lembaga ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan di Daerah.
		2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan
		di Daerah.
		3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan di
		Daerah.
		4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang
		melanggar norma ketenagakerjaan di Daerah.
		5. Pelaksanaan penerapan SMK3 di Daerah.
		6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 di Daerah.
		7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan,
		ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis di Daerah.
		8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan,
		keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis di Daerah.
		9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan
		ketenagakerjaan di Daerah.
		10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah.
		12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada Pemerintah
		dan/atau Pemerintah Provinsi.
		13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan di daerah kepada Pemerintah.
		14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan di Paerah
		kepada Pemerintah.
		15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah.
		16. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah.
		17. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan di Daerah
		kepada Pemerintah.
		18. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah
		19. Pembinaan terhadap pekerja korban PHK.
		20. Pembinaan kepada pekerja sektor informal.
		21. Penanganan dampak pekerja eks TKI illegal.
		22. Pembinaan kesejahteraan karyawan/pekerja perusahaan.

m. Urusan Bidang Ketahanan Pangan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi
		pangan masyarakat.
		2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
		3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
		4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya
		ketersediaan pangan.
		5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
		6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu di Daerah.
		7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
		8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan di Daerah.
		9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu,
		gizi dan keamanan pangan.
		10. Identifikasi kelompok rawan pangan.
		11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan di Daerah.
		12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan di Daerah.
		13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses
		pangan.
		14. Informasi harga di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat di Daerah.
		16. Identifikasi pangan pokok masyarakat.
		17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
		18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
		19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
		20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
		21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah
		tangga.
		22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di Daerah.
		23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat di Daerah.
		24. Pengembangan "trust fund" di Daerah.
		25. Pengalokasian APBD di daerah untuk ketahanan pangan.
		26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan di Daerah.
	2. Keamanan Pangan	Penerapan standar BMR di Daerah.
		2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan di Daerah.
		3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan di
		Daerah.
		4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima di Daerah.

n. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kebijakan Pelaksanaan PUG	Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Daerah.
		2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG di Daerah.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada
		lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga
		non pemerintah di Daerah.
		2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> di
		Daerah.
		3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan
		pengembangan materi KIE PUG di Daerah.
		2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang
		pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik di Daerah.
		3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin di Daerah.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan	1. Kebijakan Kualitas Hidup	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang
Perempuan	Perempuan	terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Daerah.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang
	Hidup Perempuan	pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial
		budaya di Daerah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang
	Kualitas Hidup Perempuan	pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial
		budaya di Daerah.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan
		terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang
		cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	5. Pengintegrasian Kebijakan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan
	Perlindungan Perempuan	terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang
	r erinidungan r erempuan	
	C. W. L D. L. W. L L	cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di Daerah.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan
	Perlindungan Perempuan	terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang
		cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di Daerah.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak di
	Perlindungan Anak	Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak	2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
	dalam Kebijakan dan Program Pembangunan.	Tengintegrasian nak nak anak dalam keorjakan dan program pembanganan di Baeran.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan	 Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan	Anak	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak di Daerah
Anak	 Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait 	dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak di Daerah. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	 Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak di Daerah. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak di Daerah. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) di Daerah.

o. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana	1. Kebijakan dan Pelaksanaan	1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
(KB) dan Kesehatan Reproduksi	Jaminan dan Pelayanan KB,	penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,
	Peningkatan Partisipasi Pria,	bayi, dan anak di Daerah.
	Penanggulangan Masalah	2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi,
	Kesehatan Reproduksi, serta	operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
	Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi	penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi
	dan Anak	dan anak di Daerah.
		3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,
		termasuk pelayanan KB di rumah sakit di Daerah.
		4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan
		kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran
		penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak di Daerah.
		5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan
		kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah
		kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Daerah.
		6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
		penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		dan anak di Daerah.
		7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.
		8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan
		pembinaan penyuluh KB.
		9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
		10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
		11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga
		berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan
		Infeksi Menular Seksual (IMS).
		12. Pembinaan penyuluh KB.
		13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam
		pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
		14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi
		jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di Daerah.
		15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan
		pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan di Daerah.
		16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta
		mandiri di Daerah.
		17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan
		reproduksi di Daerah.
		18. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR	1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di
(KRR)	dan Perlindungan Hak-Hak	Daerah.
	Reproduksi	2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
		NAPZA di Daerah.
		3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
		NAPZA di Daerah.
		4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR
		termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di daerah.
		5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
		bahaya NAPZA di Daerah.
		6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
		IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga
		Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) di Daerah.
		7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
		bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah.
		8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara
		sektor pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah.
		9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
		NAPZA di Daerah.
		10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
		bahaya NAPZA di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR
		termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor
		pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan	1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di
Keluarga	Pengembangan Ketahanan dan	Daerah.
	Pemberdayaan Keluarga	2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di
		Daerah.
		3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan
		keluarga di Daerah.
		4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),
		dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Daerah.
		5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan di
		Daerah.
		6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah.
		7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di
		Daerah.
		8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan
		manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan
		ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
		(UPPKS) di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS di
		Daerah.
		10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen
		serta pemasaran guna peningkatan UPPKS di Daerah.
		11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga di Daerah.
4. Penguatan Pelembagaan	Kebijakan dan Pelaksanaan	1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil
Keluarga Kecil Berkualitas	Penguatan Pelembagaan Keluarga	berkualitas dan jejaring program di Daerah.
	Kecil Berkualitas dan Jejaring	2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil
	Program	berkualitas dan jejaring program di Daerah.
		3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga
		kecil berkualitas dan jejaring program di Daerah.
		4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
		5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat
		Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
		6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
		7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat
		program KB nasional dalam rangka kemandirian.
		8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung
		program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh
		agama.
		10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
		11. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
		12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
		13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
		14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional
		dalam rangka kemandirian.
		15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di
		Daerah.
		16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
		17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.
		18. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan
		kompetensi SDM program yang dibutuhkan Daerah.
		19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan
		kinerja SDM
5. Advokasi dan Komunikasi,	Kebijakan dan Pelaksanaan	Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE di Daerah.
Informasi, dan Edukasi (KIE)	Advokasi dan KIE	2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE di Daerah.
		3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE di Daerah. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	 Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
7. Keserasian Kebijakan	Penyerasian dan Keterpaduan	 Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan Daerah. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program
Kependudukan	Kebijakan Kependudukan	kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di Daerah. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah. 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Daerah. 4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah.
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah.

p. Urusan Bidang Perhubungan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan
	(LLAJ)	kabupaten
		2. Pemberian Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk
		umum.
		3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan
		selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
		4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
		5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
		6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
		7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan
		Tipe C.
		8. Pembangunan terminal angkutan barang.
		9. Pengoperasian terminal angkutan barang.
		10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk
		kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
		12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.
		13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan
		jalan kabupaten.
		14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi
		yang wilayah pelayanannya di Daerah.
		15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani di Daerah.
		16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
		17. Pemberian izin usaha angkutan.
		18. Pemberian izin usaha angkutan barang.
		19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan di Daerah.
		20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan
		rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
		pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di
		jalan kabupaten.
		21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
		22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.
		23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas
		di jalan kabupaten.
		24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang
		mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu di
		Daerah.
		25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
		26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
		27 Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai,	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau di
	Danau, dan Penyeberangan	Daerah.
	(LLASDP).	2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan di Daerah
		yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
		3. Penetapan lintas penyeberangan di Daerah yang terletak pada jaringan
		jalan kabupaten.
		4. Pengadaan kapal SDP.
		5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
		6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
		7. Pembangunan pelabuhan SDP.
		8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
		9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
		10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan
		penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
		11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada
		jaringan jalan kabupaten.
		12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
		13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan
		kerambah di sungai dan danau.
		14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau
		di Daerah.
		16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas
		penyeberangan di daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
		17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi di Daerah.
		18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP di daerah yang terletak pada
		jaringan jalan kabupaten.
		19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola
		di Daerah.
		20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan di
		Daerah pada jaringan jalan kabupaten
		21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau.
		22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan di
		daerah pada jaringan jalan kabupaten.
2. Perkeretaapian		1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
		2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi :
		a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
		perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di daerah;
		b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada
		pengguna dan penyedia jasa; dan

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian di Daerah.
		3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh
		badan usaha prasarana kereta api.
		4. Penetapan Izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan
		jalurnya di Daerah.
		5. Penetapan Jalur kereta api khusus yang jaringan di Daerah
		6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan
		pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak
		ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah
		Daerah.
		7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api di Daerah.
		8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada di Daerah.
		9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong
		kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di Daerah.
		10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api
		umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas
		pelayanannya di Daerah.
		11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan
		yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan
		yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan
		antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Perhubungan Laut		1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang
		berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):
		Pemberian surat izin berlayar.
		2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar
		hanya di perairan daratan (sungai dan danau):
		a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
		b. Pelaksanaan pengukuran kapal.
		c. Penerbitan pas perairan daratan.
		d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
		e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
		f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
		g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
		h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
		i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
		j. Pemberian surat izin berlayar.
		3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di
		laut:
		a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
		b. Pelaksanaan pengukuran kapal.
		c. Penerbitan pas kecil.
		d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
		f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
		g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
		h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
		i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
		4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
		5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.
	6	6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
	7	7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub,
		internasional dan nasional.
	8	8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
	9	9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
		10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
		11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.
		12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
		13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
		14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
		15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
		16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
		17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
		18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan
		fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.
		21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
		24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan
		pelayaran lokal.
		25. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		26. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut
		lokal.
		28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan
		khusus lokal.
		29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
		30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang
		diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
		31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili
		dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan
		beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.
		33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut
		nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan di Daerah.
		34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat
		yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan di Daerah.
		35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur
		(tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi
		pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah.
		36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan
		pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi
		perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
		pelabuhan di Daerah.
		37. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.
		38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
		39. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.
		40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat
		pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten
		41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i>
		serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan
		kegiatannya di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Perhubungan Udara	Bandar Udara	Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
		2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi banda
		udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yan
		belum terdapat kantor bandara.
		3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawa
		udara < 30 tempat duduk.